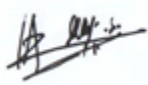


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.04.16
		Tanggal :03 Juni 2016
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila

	standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku : 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di FP.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan isi dan standar yang telah ditetapkan.
5. Langkah langkah Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor/Wakil Rektor Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. LPMI dan Tim 1. Tim Penjaminan Mutu Internal FP sebagai koordinator pengendalian

standar.

2. Mengevaluasi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM.

3. LPPM dan Tim

1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas melaporkan hasil dari

	pengendalian standar itu kepada kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian menerima/melaksanakan masukan atau koreksi yang diperoleh dari proses evaluasi sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

	4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016